



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR **46** TAHUN 2023  
TENTANG

PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI  
DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR SEKOLAH PENGGERAK,  
PROGRAM GURU PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA,  
DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data yang mengacu pada rapor dan profil Pendidikan pada kabupaten/kota maupun satuan Pendidikan maka penguatan kelembagaan satuan Pendidikan untuk mewujudkan proses dan pelayanan Pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya perlu terus didukung implementasinya;
- b. bahwa kebijakan pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, sejalan dengan Visi dan Misi Kabupaten Konawe yakni dengan Visi Konawe Maju dan Mandiri dengan Misi Menjadikan bidang kesehatan, pendidikan, usaha pertanian, peternakan, perikanan serta kawasan industri sebagai program utama pembangunan. Menjadikan bidang infrastruktur, lingkungan, kebudayaan, serta usaha ekonomi sebagai program pendukung utama pembangunan Konawe. Menjadikan pembangunan birokrasi yang handal dan pelayanan publik yang efisien, efektif, dan akuntabel sebagai program pendukung wajib. Meningkatkan kualitas dan kuantitas program jaminan sosial;


PARAF KOORDINASI

+

+

- c. bahwa arah kebijakan sebagaimana dimaksud huruf a di dasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 371/M/2021 tentang Program Sekolah Penggerak dan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Dukungan Program Merdeka Belajar Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, dan Perencanaan Berbasis Data;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat Undang-Undang Dasar Negar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

PARAF KOORDINASI

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang pada intinya evaluasi system pendidikan berdasarkan profil pendidikan sebagai bahan untuk menyesuaikan kebijakan dan perencanaan program dalam rangka peningkatan akses, mutu, relevansi dan tata Kelola penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN MELALUI DUKUNGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR SEKOLAH PENGGERAK, PROGRAM GURU PENGGERAK, IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA, DAN PERENCANAAN BERBASIS DATA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Konawe.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Konawe.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.
6. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

PARAF KOORDINASI

+

+

7. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui jalur Pendidikan baik Pendidikan informal, Pendidikan formal maupun Pendidikan nonformal pada jenjang Pendidikan dan jenis Pendidikan tertentu.
8. Sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus pada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik dengan mewujudkan Profil Pelajar Pancasila.
9. Program Sekolah Penggerak adalah upaya untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia yakni Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar pancasila.
10. Program Guru Penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif.
11. Dukungan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka, Perencanaan Berbasis Data adalah perwujudan komitmen dan konsistensi Pemerintah Daerah dalam bentuk kebijakan maupun dukungan penganggaran guna mendorong lancar suksesnya implementasi dan pengembangannya sesuai dengan harapan dan ketentuan yang berlaku.
12. Profil Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pembelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif.
13. Implementasi Kurikulum Merdeka yang selanjutnya disingkat dengan IKM adalah upaya untuk memulihkan pembelajaran dari dampak covid 19 dan rendahnya capaian kompetensi minimal 70% peserta didik di bawah usia 15 tahun yang telah berlangsung sekitar 15 tahun lamanya
14. Pembelajaran Kurikulum Merdeka di kelas adalah proses dan upaya pencapaian peningkatan kompetensi peserta didik melalui capaian pembelajaran yang dikembangkan ke dalam tujuan dan alur tujuan pembelajaran menurut fase dan kelasnya masing-masing dengan kekhasan adanya asesmen awal/diagnostik, pembelajaran terdiferensiasi, asesmen formatif dan sumatif serta berorientasi pada perwujudan profil pelajar pancasila.
15. Perencanaan Berbasis Data adalah bentuk pemanfaatan data pada Platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan maupun Dinas Pendidikan serta Pemerintah Daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya sehingga menjadi bagian dari perbaikan mutu pendidikan yang berkelanjutan.

PARAF KOORDINASI

+

+

16. Rapor pendidikan adalah sebuah *platform* yang menyajikan hasil asesmen nasional dan data lain mengenai capaian hasil belajar satuan Pendidikan kedalam suatu tampilan terintegrasi.
17. Komunitas praktisi adalah sekelompok individu yang memiliki semangat dan kegelisahan yang sama tentang praktik yang mereka lakukan dan ingin melakukannya dengan lebih baik dengan berintegrasi dengan baik.
18. Literasi adalah kemampuan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan.
19. Numerasi adalah kemampuan untuk mengaplikasikan konsep bilangan dan keterampilan operasi hitung didalam kehidupan sehari-hari.
20. Karakter adalah cara berfikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama.
21. Platform merdeka mengajar adalah platform teknologi yang disediakan untuk menjadi teman penggerak bagi guru dan kepala satuan Pendidikan dalam mengajar, belajar dan berkarya untuk menunjang penerapan kurikulum merdeka agar dapat membantu guru dalam mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman dalam menerapkan kurikulum merdeka.
22. *Coaching clinic* adalah pembimbingan singkat dalam bentuk pelatihan atau sesi perorangan yang ditujukan untuk penguasaan pengetahuan dan kecakapan di bidang tertentu.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data pada satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Konawe.
- (2) Tujuan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:
  - a. menguatkan komitmen dan konsistensi pemerintah daerah dalam penguatan kebijakan dan penganggaran daerah guna melanjutkan dan mempercepat proses peningkatan mutu pendidikan melalui terselenggaranya program sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka, perencanaan berbasis data pada setiap jenjang satuan pendidikan setiap tahunnya;

PARAF KOORDINASI

+

+

- b. membangun ekosistem pendidikan yang lebih kuat yang berfokus pada peningkatan kualitas;
- c. menciptakan iklim kolaboratif bagi para pemangku kepentingan di bidang pendidikan baik pada lingkup sekolah, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat;
- d. menjamin pemerataan kualitas pendidikan melalui program peningkatan kapasitas kepala sekolah yang mampu memimpin satuan pendidikan dalam mencapai pembelajaran yang berkualitas;
- e. meningkatkan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar pancasila;
- f. mendorong dan memperkuat segala bentuk intervensi penjaminan dan peningkatan mutu dalam bentuk memfasilitasi, mendampingi, memonitor, mengevaluasi, menyupervisi segala bentuk aktivitas psp, pgp, ikm dan pbd untuk memastikan mutunya tetap terjaga;
- g. mempermudah pelaksanaan alih tangan (*hand over*) terhadap pengelolaan dan dukungan psp yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sepenuhnya terutama psp angkatan ketiga terhitung mulai akhir tahun 2025.

### Pasal 3

Sasaran peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak dan Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah:

- a. pengalokasian anggaran daerah pada proses penataan, pemerataan dan pengembangan program sekolah penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data secara logis dan proporsional setidaknya tidaknya mendekati ketentuan UUD 1945 yakni 20% dari APBD;
- b. penguatan jejaring (kolaborasi) pemangku kepentingan program sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data;
- c. perluasan dan penguatan program sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data;
- d. pelaksanaan dan penguatan pendampingan, *coaching clinic*, supervisi akademik dan mutu yang membedakannya dengan proses implemementasi PSP, PGP, IKM dan PBD selama belum ada regulasi daerah yang mendukungnya serta adanya peningkatan capaian kompetensi siswa yang terus meningkat baik pada literasi numerasi maupun karakter dan lingkungan belajar;

PARAF KOORDINASI



*[Handwritten signatures]*

- e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang terukur dan berkesinambungan yang hasilnya dijadikan sebagai bahan refleksi dan tindak lanjut perbaikan;
- f. penyiapan rambu-rambu berupa panduan pelaksanaannya sehingga memudahkan, melancarkan dan menyukseskan pelaksanaannya.

## BAB II PELAKSANAAN DUKUNGAN

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Organisasi Perangkat Daerah yang terkait untuk melaksanakan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan program sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data, dengan:
  - a. perencanaan program dan anggaran, fasilitas serta sumber daya manusia yang dibutuhkan yang berbasis data;
  - b. pengalokasian sumber daya untuk melakukan pelatihan dan pengembangan; dan/atau kebutuhan operasional, sosialisasi, pendampingan, asesmen dan supervisi;
  - c. identifikasi permasalahan/risiko dan penyelesaian masalah/mitigasi risiko;
  - d. intervensi solusi baik dalam bentuk pendampingan, *coaching clinic*, supervisi maupun monitoring dan evaluasi yang terencana, terukur dan akuntabel;
  - e. berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi dalam pemanfaatan *platform* teknologi.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  - c. Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - d. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

<b>PARAF KOORDINASI</b>	
	

BAB III  
PENDAMPINGAN

Pasal 5

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Guru Penggerak guna melakukan penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data dengan pendampingan pelaksanaan kegiatan program sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama serta pendidikan jalur non formal.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. sosialisasi program merdeka belajar sekolah penggerak, program guru penggerak dan implementasi kurikulum merdeka kepada seluruh warga satuan pendidikan;
  - b. penyiapan kebijakan satuan pendidikan terkait penyelenggaraan program merdeka belajar sekolah penggerak implementasi kurikulum merdeka;
  - c. penyiapan guru, kepala satuan pendidikan, dan tenaga administrasi sekolah yang akan mengikuti pelatihan program merdeka belajar sekolah penggerak, program guru penggerak implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data;
  - d. Pelaksanaan perencanaan berbasis data yang bersumber dari platform rapor pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
  - e. pelaksanaan pelatihan dan/atau bimbingan (*Coaching Clinic*) program merdeka belajar sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data bagi pihak dinas pendidikan, kepala satuan pendidikan, guru, pengawas sekolah, dan penilik guna meningkatkan kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta adaptasi teknologi yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila bagi peserta didik;
  - f. pemanfaatan *platform* teknologi untuk pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan, yang bertujuan untuk mendukung implementasi kebijakan pendidikan yang akan diterapkan bagi satuan pendidikan sebagai pelaksana program merdeka belajar sekolah penggerak, program guru penggerak dan implementasi kurikulum merdeka, serta perencanaan berbasis data;

PARAF KOORDINASI

- g. pelaksanaan pembelajaran dengan paradigma baru yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan karakter peserta didik yang sesuai dengan Profil Pelajar Pancasila;
- h. pelaksanaan kurikulum serta pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan; dan
- i. pelaksanaan pendampingan Peningkatan Mutu Pendidikan berdasarkan hasil pemetaan dukungan terkait penerapan program merdeka belajar sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data.



#### BAB IV SUPERVISI

##### Pasal 6

- (1) Dinas Pendidikan berkoordinasi dan bermitra dengan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan guna melakukan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dengan melakukan supervisi.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. supervisi mutu; dan
  - b. supervisi akademik.
- (3) Supervisi mutu sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a meliputi data rapor Pendidikan, perencanaan peningkatan mutu, melaksanakan Tindakan mutu, monitoring dan evaluasi capaian mutu serta tindak lanjut perbaikan mutu.
- (4) Supervisi akademik sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b meliputi kegiatan Para Observasi, Kegiatan Observasi, Kegiatan Pasca Observasi Kelas hingga tindak lanjut hasil observasi kelas.

##### Pasal 7

Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud Pasal 6 dilakukan secara terencana, sistematis dan terukur serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis dan moral sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
	

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data pada setiap Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal, Sekolah Dasar serta Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud ayat (1) dimaksudkan untuk memastikan telah dilaksanakannya kegiatan pendampingan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2).
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan:
  - a. menilai penyelenggaraan program sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data;
  - b. memberi umpan balik untuk memperbaiki program sekolah penggerak; dan
  - c. menilai dampak program sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data; terhadap kinerja satuan pendidikan.
- (4) Evaluasi dilakukan dinas pendidikan terhadap penyelenggaraan program sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data.
- (5) Dalam melaksanakan evaluasi program sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka, dan perencanaan berbasis data; pemerintah daerah melalui dinas pendidikan berkoordinasi dengan balai penjaminan mutu pendidikan atau balai guru penggerak untuk menyiapkan instrumen evaluasi yang di perlukan serta menyediakan akses informasi di daerah.

## BAB VI UKURAN KEBERHASILAN DUKUNGAN

### Pasal 9

- (1) Ukuran keberhasilan Penjaminan dan Peningkatan Mutu Pendidikan melalui dukungan terhadap pelaksanaan Program Sekolah Penggerak, Program Guru Penggerak, Implementasi Kurikulum Merdeka dan Perencanaan Berbasis Data adalah terwujudnya indikator-indikator Profil Pelajar Pancasila di satu sisi, dan di sisi yang lain terjadi transformasi sekolah dengan empat indikator yaitu:

PARAF KOORDINASI	
	

- a. prestasi belajar siswa meningkat dari tahun ke tahun terutama pada literasi dan numerasi;
  - b. terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan;
  - c. meningkatnya karakter positif siswa; dan
  - d. pembelajaran dilakukan sesuai kebutuhan siswa.
- (2) Ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam mendukung perencanaan berbasis data adalah dimuatnya indikator-indikator kinerja pemerintah daerah urusan bidang pendidikan di dalam rencana kerja dan anggaran pemerintah daerah yang kemudian dimasukkan di dalam sistem informasi pemerintah Daerah.

## BAB VII ALOKASI ANGGARAN

### Pasal 10

Alokasi anggaran pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan melalui dukungan pelaksanaan program sekolah penggerak, program guru penggerak, implementasi kurikulum merdeka dan perencanaan berbasis data bagi jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan non formal, sekolah dasar, serta sekolah menengah pertama bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber dana lain yang sah dan bersifat tidak mengikat dengan tetap memperhatikan kemampuan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 11

Peraturan Bupati Konawe ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
pada tanggal, 7 NOVEMBER 2023

Pj. BUPATI KONAWA,



H. HARMIN RAMBA

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal, 7 NOVEMBER

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWA,

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' shape.

FERDINAND

PARAF KOORDINASI		
NO	NAMA / JABATAN	PARAF
1	Sekda	✓
2	Asisten	
3	Kadis	+
4	KABAG HUKUM	+
5	Kabis	+

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2023 NOMOR .646